



P U T U S A N

Nomor : xxx/Pdt.G/2021/PN. Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Wahyuni, S.H.,M.H., Tuson Dwi haryanto, S.H, kesemuanya Advokat dan konsultan Hukum Pada kantor Law Firm “ INDAH WAHYUNI, S.H.,M.H & PARTNERS” yang beralamat di Tahunan UH 3/264 Gang Garuda 2C Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta DIY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Mei 2021 dibawah nomor xxx/HK/V/Sk.Pdt/2021/PN Smn, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar Penggugat di persidangan ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. xxx/Pdt.G/2021/PN.Smn tanggal 26 April 2021, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat perkawinan yang sah dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Dan pada tahun 2010 telah terjadi perceraian Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor xxx/Pdt.G/2010/PN.Slsmn,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Smn



Tertanggal 11 Maret 2011, dan pada bulan Juli 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah rujuk dan menikah kembali dengan dan membangun rumahtangga bersama;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami dan istri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah dihadapan pemuka Agama Katholik menurut keyakinan yang di anut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan pernikahan berdasarkan **Surat Perkawinan / Testimonium Matriminii** yang dilaksanakan di **Paroki yang beralamat di Yogyakarta** di hadapan **Tokoh Agama Katholik yang bernama Andreas Setyo Budi Samodo, Pr** dan di saksikan **saksi I dan saksi II** dan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor **xxxx/CS/G/2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 02 Juli 2019;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam masa rujuk tersebut berlangsung harmonis karena tujuan PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin yang terjalin atas dasar cinta dan kasih sayang sebagaimana yang diharapkan dalam setiap Perkawinan yang sah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa dari Perkawinan yang Pertama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah melangsungkan hubungan layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki – laki yang bernama sebagai berikut;
 - 4.1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Lahir pada tanggal **02 Januari 2009 di Sleman**, D.I.Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor **xxx / R / 2009** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 20 April 2009;
5. Bahwa setelah Rujuk dalam pernikahan kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT , Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis kembali, ternyata TERGUGAT tidak menepati janji untuk melakukan perbaikan dalam menjalani rumah tangga kembali (pasca rujuk) dan



puncak percekocokan/pertengkaran/perselisihan sekira pada awal tahun 2010 sering timbul perselisihan yang diakibatkan ketidakcocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga selalu berbeda pendapat dan selalu diakhiri dengan percekocokan/pertengkaran/perselisihan, yang di sebabkan antara lain karena:

- 6.1. Bahwa pandangan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat berbeda yang disebabkan oleh sikap dan perilaku TERGUGAT yang tidak menghargai pendapat PENGGUGAT, PENGGUGAT sebagai istri merasa bahwa selalu dipihak yang disalahkan serta TERGUGAT terlalu egois sebagai suami dan merasa paling benar.
- 6.2. Bahwa PENGGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berbicara dengan baik – baik dan meminta agar TERGUGAT bisa lebih menghargai PENGGUGAT sebagai istri, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memperdulikan permintaan PENGGUGAT untuk sedikit didengarkan pendapatnya, akan tetapi pembicaraan tersebut selalu berakhir dengan percekocokan/pertengkaran/perselisihan.
- 6.3. Bahwa selain itu pertengkaran juga disebabkan karena TERGUGAT sering mabuk – mabukan (minuman keras) dan hampir setiap malam TERGUGAT pulang pagi. Setiap PENGGUGAT mengingatkan kepada TERGUGAT supaya tidak mabuk – mabukkan kembali dan untuk lebih sering berinteraksi/berkomunikasi dengan anak **Anak Penggugat dan Tergugat**, karena anak semakin besar dan membutuhkan figur seorang bapak yang baik untuk panutan anak, namun lagi-lagi diakhiri dengan percekocokan/pertengkaran/perselisihan bahkan PENGGUGAT sampai dipukul kepalanya oleh TERGUGAT dan anak melihat kejadian tersebut yang mengakibatkan anak merasa ketakutan dan trauma;
- 6.4. Bahwa TERGUGAT selain mabuk dan pulang pagi, TERGUGAT seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara menampar, memukul, menendang terhadap PENGGUGAT dan sering membentak PENGGUGAT dan anak **Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT**. Hal ini mengakibatkan terjadinya trauma terhadap anak yang sering melihat



percekcokan/pertengkaran/perselisihan kedua orangtuanya, sehingga anak menjadi takut yang luar biasa dan cenderung murung serta menyendiri. Bahkan suatu pagi hari anak dibangunkan oleh TERGUGAT teriak-teriak ketakutan karena mempunyai pemikiran bahwa anak akan dibunuh oleh bapaknya (TERGUGAT);

- 6.5. Bahwa TERGUGAT selain sering mabuk juga mempunyai **sifat temperamental** sehingga sering memarahi anak dan sering membentak anak tanpa alasan yang tidak jelas dan ketika dingatkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT memarahi PENGGUGAT dan selalu diakhiri dengan kekerasan terhadap PENGGUGAT;
- 6.6. Bahwa TERGUGAT dengan sering melakukan perbuatan kasar kepada PENGGUGAT, orang tua PENGGUGAT selalu menasehati TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mendengarkan dan TERGUGAT selalu cekcok dengan orang tua PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT semakin menjadi marahnya kemudian menendang meja dan kursi lalu pergi begitu saja dan berkata kepada orang tua PENGGUGAT pergi untuk mencari uang yang banyak. Jadi TERGUGAT sama sekali tidak bisa menerima masukan dan nasehat dari orang tua PENGGUGAT, karena beranggapan bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT adalah yang paling benar. Padahal orang tua PENGGUGAT tidak bermaksud untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya, hanya saja bermaksud menasehati selayaknya orang tua kepada anaknya supaya melakukan perbuatan yang baik dan benar;
- 6.7. Bahwa semenjak bulan Februari 2020 TERGUGAT pergi dari rumah kediaman bersama dalam keadaan marah serta menendang kursi yang waktu itu dilakukan dihadapan orang tua PENGGUGAT dan lagi-lagi terjadi tindakan kekerasan terhadap PENGGUGAT dan sejak hari itu (bulan Februari 2020) sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak pernah memberikan kabar kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah mencari keberadaan TERGUGAT dan mencoba menghubungi orang tua TERGUGAT namun tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah memberi kabar kepada



PENGGUGAT dan Orang Tua TERGUGAT dan Orang tua
PENGGUGAT;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan TERGUGAT dan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa mendamaikan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, oleh karenanya tiada jalan lain, selain menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan TERGUGAT melalui jalan Perceraian di Pengadilan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; ***(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti Retak dan Pecah dan telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);***
10. Bahwa oleh karena hal – hal tersebut di atas, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi **percekcokan/pertengkaran/perselisihan yang diakhiri dengan KDRT** dan selama ini **telah pisah ranjang dan pisah rumah**, sehingga sudah tidak ada harapan lagi sebagai pasangan suami istri untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit dibina dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bahagia serta rukun kembali, hal ini terjadi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Sebagaimana dalam 02 Juli 2019 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor **xxxx/CS/G/2008** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 02 Juli 2019 **Pecah Dan Putus Karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat pada Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kaupaten Sleman untuk mencoret dalam Register Perkawinan;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan dan perundang – undangan.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404104607810003 tanggal 24 April 2020 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii Buku VI No : 3944 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0293/CS/G/2008 tanggal 2 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx/R/2009 tanggal 20 April 2009, diberi tanda bukti P-4;

Kesemua bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat, juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi I,

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saya merantau ;
- Bahwa saya kenal dengan Tergugat sejak tahun 2001, saya dan Tergugat teman main;
- Bahwa saa bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di tahun 2019 ;
- Bahwa saya pernah mau main ke rumah Tergugat dan saya bertemu dengan Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat tidak ada dirumah ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Penggugat saya menghubungi no handphone Tergugat tapi aktif
- Bahwa Penggugat tidak cerita hanya bilang Tergugat pergi dari rumah pas dia marah;
- Bahwa dulu kami kuliah di UKDW ;

Saksi II,

- Bahwa saya saya adalah teman ibunya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen dan anaknya juga masuk Kristen ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saya bertemu orang tua Penggugat tahun 2020 ;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bertemu Tergugat terakhir di awal tahun 2019;
- Bahwa Penggugat usaha souvenir sedangkan Tergugat tidak bekerja setelah dirumahkan oleh cargo pesawat Batavia Air
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa sekarang anaknya sekolah di sekolah Kanisius Kalasan ;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat pernah cerai, kemudian rujuk karena alasan anaknya ;
- Bahwa saya tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat pernah dipukul Tergugat dan waktu dipukul itu saat mereka pindah ke Kupang ;
- Bahwa setahu saya Tergugat tidak pulang lagi karena berantem dengan Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, dan Berita Acara pemeriksaan perkara tersebut dipandang satu kesatuan dan atau merupakan satu bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, secara Agama Katolik Dihadapan Pastor Andreas Setyo Budi Samodo Pr di Gereja Katolik yang beralamat di Yogyakarta tertanggal 15 Mei 2008 kemudian Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / DISDUKCAPIL Kabupaten Tingkat II Sleman /2008 AP.98.009. tertanggal 2 Juli 2019.. karena semula dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai tanpa diwarnai pertengkaran, .Akan tetapi kini kehidupan perkawinannya mulai sering diwarnai pertengkaran, dikarenakan masalah Tergugat yang tidak menghargai pendapat Penggugat dan Tergugat taidak menepati janjinya untuk merubah sikap egois yang kurang baik. dan kini Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat telah pergi kemana tidak diketahui keberadaannya. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi karena tidak pernah datang dan menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat bukti) tertanda P-1 sampai dengan P- 4, dan dua orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama saksi I dan saksi II.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, sehingga kini Tergugat pulang kembali kerumah orang tuanya, dan walaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya, ternyata kedua belah pihak tidak mengindahkannya, dan Penggugat mengatakan di depan persidangan mereka bertekad melakukan perceraian, karena hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik buat mereka ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan para saksi dan ataupun keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, karena adanya permasalahan perselingkuhan, sehingga kini Tergugat pergi dari rumah. Demikian pula, Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan. Kenyataan ini menegaskan antara dirinya dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Pengugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai jurisprudensi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan di

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perceraian ini dilaksanakan (Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman) agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan makna dan hakekat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Mengingat, akan pasal 39 ayat 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal - pasal lain dari perundang - undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;
3. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik Dihadapan Pastor Andreas Setyo Budi Samodo Pr di Gereja Katolik yang beralamat di Yogyakarta tertanggal 15 Mei 2008 kemudian Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil / DISDUKCAPIL Kabupaten Tingkat II Sleman No xxxx/S/G/2008 yang dikeluarkan tertanggal 2 Juli 2019. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.608.800,- (satu juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari : Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh JOKO SANTOSO, S.H, FX.HERUSANTOSO,S.H.,M.H, dan CAHYONO, S.H.,M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh : NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FX.HERUSANTOSO, S.H.,M.H

JOKO SAPTONO, S.H.

CAHYONO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	90.000,00
Biaya penggantian	: Rp.	21.000,00
Panggilan	: Rp	1.397.800,00
PNBP	:Rp.	30.000,00
Juru sumpah	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
<u>R e d a k s i</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.608.800,00

(satu juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)